

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa

1. faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing (NPF)* pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Cabang Serang yaitu:

Nasabah di PHK dari pekerjaannya sehingga nasabah tidak mempunyai penghasilan untuk melakukan kewajiban pembiayaannya. Karakter nasabah yang kurang baik yang selalu menunda-nunda dalam pembayaran cicilan rumah dan lebih mendahulukan kebutuhan lain dibanding angsuran rumah. Nasabah mengalami perceraian dan mengalami masalah keluarga yang mengakibatkan menunggak dalam pembayaran angsuran. Musibah yang menimpa seperti bencana alam ataupun

kematian. Biaya hidup yang berubah tinggi karena beberapa hal diantaranya seperti biaya pendidikan sekolah anak, biaya melahirkan, dan biaya lainnya yang tidak terduga.

2. Usaha yang dilakukan BTN Syariah cabang Serang dalam melakukan proses penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Akad Murabahah menggunakan cara dengan *restrukturisasi* pembiayaan yang hanya digunakan dengan beberapa tahapan saja yaitu;

Tahapan pertama dilakukan apabila nasabah sudah tidak bisa menunaikan kewajibannya melewati batas 2 bulan, panggilan pertama menggunakan telepon atau *by phone* sampai adanya tanggapan dari nasabah, tahapan selanjutnya yaitu memberikan surat peringatan tahapan ini dilakukan jika dalam waktu yang telah ditetapkan oleh pihak bank, nasabah masih belum bisa melunasi pembayaran maka pihak bank akan memberikan surat peringatan, selanjutnya yaitu *Rescheduling* dimana pada tahapan ini Bank BTN Syariah dapat merubah jadwal pembayaran ataupun jumlah angsuran pada nasabah,

kemudian penghapusan bukuan (*write off*). Penghapusan yang dilakukan BTN Syariah hanya sebatas penghapusan bukuan bukan penghapusan tagihan sehingga bagaimanapun bank masih bisa menagih pada nasabah, karena menurut BTN Syariah hutang nasabah tetaplah menjadi hutang yang harus dibayar. Dan yang terakhir yaitu eksekusi jaminan. Pada tahapan ini bank melakukan penjualan kembali, melelang barang agunan atau mencari debitor lain (untuk pembiayaan non KPR).

3. Strategi BTN Syariah cabang Serang dalam Mencegah Pembiayaan Bermasalah Pada KPR agar bank dapat meminimalisir dan mengurangi resiko yang kemungkinan dihadapi oleh pihak bank, di dalam dunia perbankan prinsip penilaian dikenal dengan 6C. Analisis tersebut dilakukan pada awal pengajuan permohonan pembiayaan, analisis dilakukan dengan ketat dan teliti lebih pada kemampuan debitor (*capacity*) dan karakter nasabah (*character*).

B. Saran

1. Bagi pihak Bank, dalam memberikan pembiayaan KPR kepada nasabah pihak bank harus melihat kondisi nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan KPR, sehingga pihak bank dapat mengetahui proses pembiayaan yang dilakukan nasabah dikemudian hari karena jika tidak demikian tingkat kesehatan bank akan terganggu dengan pembiayaan bermasalah.
2. Bagi masyarakat (calon nasabah) yang berniat mengajukan pembiayaan KPR pada BTN Syariah atau bank manapun dianjurkan agar mempunyai persiapan yang matang dalam merencanakan pembiayaan agar tidak terjadi kasus gagal bayar yang akan merugikan pihak bank
3. Peneliti selanjutnya, diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menjabarkan lebih detail lagi, dengan menambah subjek peneliti. Dengan demikian, data yang akan diperoleh lebih banyak dan akurat mengenai pembiayaan bermasalah pada produk KPR.